

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan semua permasalahan yang telah dibahas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan Hukum pidana yang dilakukan di Kabupaten Belu saat ini masih sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh, penerapan hukum pidana yang dilakukan adalah pada kasus penistaan agama, tetap dilakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku karena memiliki dampak yang besar bagi kepentingan umum.
2. Kepolisian Resor Belu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui tindakan Preventif dan Represif. Tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Belu yaitu dengan melakukan patroli di jam-jam dan tempat-tempat yang rawan terjadinya tindak kejahatan. Selain berpatroli Polisi juga bekerjasama dengan masyarakat dengan cara melibatkan diri pada kegiatan Siskamling warga. Sedangkan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Belu yaitu dengan melakukan pengusutan, penangkapan, penyidikan dan menahan pelaku yang melakukan tindak kejahatan. Langkah represif merupakan tindakan penanggulangan yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi.

B. Saran

Saran yang bisa diberikan oleh penulis yaitu:

1. agar para penegak hukum tetap memperhatikan tujuan dari diberlakukannya hukum pidana di masyarakat dan tujuan dari pengenaan sanksi pidana, agar pelaku kejahatan tidak berpikir bahwa sanksi yang ia dapatkan hanyalah pembalasan dari apa yang telah ia perbuat, tetapi bisa menjadi efek jera agar pelaku tidak kembali melakukan kejahatan.
2. Untuk upaya pencegahan atau tindakan preventif sebaiknya bisa diimplementasikan lebih baik lagi agar bisa meminimalisir adanya tindakan yang melanggar hukum. Sedangkan upaya penanggulangannya atau tindakan represif sebaiknya lebih diperhatikan lagi seperti polisi juga mempelajari mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan, khususnya mengenai faktor lemahnya hukum, bagi para pelaku tindak kejahatan residivis.